



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 816 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan uang kuliah tunggal pada tanggal 4 Juli 2022 untuk memenuhi rasa keadilan terhadap kemampuan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru program sarjana (S1) tahun akademik 2022-2023, dipandang perlu penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), dipandang perlu adanya Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa baru program sarjana (s1) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2022-2023
c. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 39 Tahun 2019 tentang perubahan atas PMA No. 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
8. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2021-2025;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN AKADEMIK 2022-2023
- Pertama :** Menetapkan Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2022-2023 sebagaimana tercantum dalam diktum dan lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua :** Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana yang tercantum pada diktum kesatu merupakan upaya untuk mengakomodasi usulan orang tua/wali terhadap penetapan UKT yang diterima berupa penurunan atau kenaikan kategori UKT;
- Ketiga :** Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dilakukan apabila:
- a. Kekeliruan mahasiswa dalam mengisi biodata *online* saat registrasi sebagai mahasiswa baru di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - b. Terjadi perubahan penurunan atau kenaikan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang mempengaruhi daya bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. Keberatan orang tua/wali atas besaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditentukan dengan, alasan tertentu seperti, beban biaya yang tidak seimbang dengan pendapatan, tanggungan anak usia sekolah yang banyak, atau usia orang tua/wali yang sudah tidak produktif dalam bekerja;
- Keempat :** Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat diberikan satu kali kepada mahasiswa baru angkatan tahun 2022 dan perubahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku mulai semester III.
- Kelima :** Pengajuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan secara *online* melalui <https://ukt.uinbanten.ac.id>, dengan cara:
- a. Cek ulang biodata dan edit apabila ada kesalahan pengisian data;
 - b. Mengisi alasan permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. Mengupload berkas permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), Surat Pernyataan Keabsahan Data, dan berkas pendukung yang memperkuat alasan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Keenam :** Usulan Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) diajukan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor disertai dengan rekomendasi penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan memperhatikan ambang batas target penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada fakultas masing-masing;
- Ketujuh :** Mekanisme pengajuan Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedelapan :** Mahasiswa baru angkatan tahun 2022 yang melakukan kecurangan dalam pengisian biodata dan/atau manipulasi data pendukung, maka akan ditetapkan pada kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) VII;

Kesembilan : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 04 Juli 2022
Rektor,


Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd
NIP. 19620101 198503 1 008

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Bendahara Penerimaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
6. Arsip.

**PEDOMAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

A. MEKANISME PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara *online* melalui <https://ukt.uinbanten.ac.id>, dengan melakukan *update* atau perubahan biodata dan upload data pendukung secara lengkap;
2. Dekan mengusulkan Tim Verifikasi Fakultas untuk mengkaji data pengajuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Rektor sebagai Tim Verifikasi Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Sarjan (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2022-2023;
3. Tim Verifikasi Fakultas menyampaikan hasil pemeriksaan data permohonan dan berkas pendukung *online*, untuk selanjutnya Dekan menyampaikan rekomendasi Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Rektor;
4. Tim Verifikasi Universitas menatausahakan gabungan usulan Fakultas serta membuat laporan sebagai bahan rapat penetapan calon penerima penyesuaian kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT);
5. Rapat terbatas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hamsanuddin Banten menetapkan penerima penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
6. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2022-2023;
7. Mahasiswa mengakses informasi Penetapan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada <https://ukt.uinbanten.ac.id>;
8. Bagian keuangan membuat perubahan tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);

B. JADWAL KEGIATAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

NO	AGENDA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Pendaftaran <i>online</i>	10 Februari 2023 – 28 Februari 2023
2	Verifikasi Fakultas	01 Maret 2023 – 15 Maret 2023
3	Rekomendasi Penyesuaian UKT dari Dekan Fakultas	16 Maret 2023 – 18 Maret 2023
4	Verifikasi Universitas	19 Maret 2023 – 31 Maret 2023
5	Rapat Terbatas Penyesuaian Kategori UKT	03 April 2023
6	Penerbitan SK Penyesuain UKT	04 April 2023
7	Pengumuman Penyesuaian UKT	05 April 2023



Rektor

Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008